

## **ABSTRAK**

Haviz Hardiansyah (0910611023), Pelaksanaan Peradilan In Absentia Dalam Perkara Tindak Pidana Desersi Ditinjau Dari Undang-Undang No.31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer. Dibawah bimbingan Drs. Djamhari Hamza, SH, MH, MM

Desersi merupakan tindak pidana militer murni, karena hanya dapat dilakukan oleh seorang militer atau orang yang dipersamakan dengan militer. Tindak pidana desersi diatur di dalam ketentuan pasal 87 KUHPM yang menyebutkan bahwa desersi merupakan perbuatan lari meninggalkan kewajiban dinasnya sebagai militer. Dalam penyelesaian tindak pidana desersi sering menemui kesulitan yaitu pelakunya sulit untuk diketemukan karena sejak awal pelakunya memiliki niat untuk meninggalkan dinas dan kesatuan untuk selama-lamanya sehingga tidak dapat dihadirkan di dalam persidangan. Pada awalnya penyelesaian perkara desersi yang pelakunya sulit untuk diketemukan dilakukan dengan melalui putusan *Niet Ontvaarkelijk Verklaard* (N.O). Namun, putusan N.O tersebut dianggap belum secara tuntas menyelesaikan perkara desersi. Hal inilah yang kemudian menjadi pertimbangan untuk dilakukannya peradilan in absentia dalam penyelesaian perkara desersi. Karena berbeda dengan putusan N.O, dalam pelaksanaannya peradilan in absentia tetap memeriksa substansi perkaranya meskipun tidak dihadiri oleh terdakwa. Hal tersebut telah tertuang di dalam ketentuan pasal 124 ayat 4 yang mengatur mengenai penyidikan secara in absentia, pasal 141 ayat 10 yang mengatur mengenai persidangan secara in absentia, dan pasal 143 Undang-undang No.31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer yang mengatur mengenai syarat-syarat agar dapat dilaksanakannya peradilan in absentia dalam perkara desersi. Namun, di dalam pelaksanaannya sering ditemui permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan pasal-pasal tersebut. Diantaranya mengenai batasan tindak pidana desersi secara in absentia, perkara desersi yang disidik secara in absentia namun pelakunya hadir dipersidangan, dan mengenai batasan jangka waktu penyelesaian perkara selama 6 bulan yang dianggap berlarut-larut. Oleh sebab itu terdapat beberapa pendapat untuk menyelesaikan permasalahan tersebut yakni, batasan tindak pidana desersi adalah setiap perkara desersi yang pelakunya tidak dapat diketemukan di dalam persidangan, apabila tersangka hadir di dalam persidangan yang penyidikannya secara in absentia maka berkas perkara di kembalikan kepada otmil, dan untuk tenggang waktu 6 bulan dapat dipersingkat menjadi hanya 3 bulan dengan alasan-alasan yang berkaitan dengan keputihan dan mobilitas satuan.

Kata Kunci: Peradilan In Absentia, Tindak Pidana Desersi

## ABSTRACT

Haviz Hardiansyah (0910611023), The Implementation of In Absentia Justice In Desertion Case Crime Seen From the Law No.31 year 1997 about Military Justice. Under the guidance of Drs. Djamhari Hamza, SH, MH, MM.

Desertion is a purely military offense, as it can only be done by a military or a military equivalent. Desertion offenses set out in the provisions of Article 87 which states that the deserted KUHPM an act of running away from his official duties as military. Under the settlement desertion offenses often have difficulty is the culprit because it is difficult to be found since the beginning of the perpetrators have the intention to leave the office and unity for all time and so can not be presented in court. At first settlement desertion culprit is hard to be found is to do with the decision Niet Ontvaarkeljk verklaard (NO). However, the decision of NO is considered not completely resolve the case of desertion. It is then a consideration for doing justice in absentia in a deserted settlement. Because unlike the NO decision, in practice the judiciary in absentia keep checking the substance of his case although not attended by the defendant. It has been stated in the provisions of Article 124 paragraph 4 governing the investigation in absentia, Article 141 paragraph 10, which governs the trial in absentia, and Article 143 of Act 31 of 1997 on Military Justice that governs the terms and condition to the execution of justice in absentia in the case of desertion. However, in practice commonly encountered problems of crime desertion desertion is any case that the culprit could not be found in the trial, when the accused was present at the trial in absentia investigation the case file be returned to otmil, and for a period of 6 months can be shortened to only 3 months for reasons relating to the integrity and mobility unit.

Keywords: In Absentia Justice, Crime of Desertion